



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2022/PA.MORTB.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Morotai yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, di Kab. Halmahera Utara, Maluku Utara, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, di Kab. Halmahera Utara, Maluku Utara, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 06 Juli 2022 yang terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai pada hari itu juga dengan register perkara Nomor XXX/Pdt.G/2022/PA.MORTB., mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 05 Juli 2003, dan di laksanakan di rumah Pemohon, di Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Halmahera Utara, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX, Tertanggal 27 Februari 2019;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah Pemohon (rumah milik Pemohon sebelum menikah dengan Termohon) sampai pisah;

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.130/Pdt.G/2022/PA.MORTB.



3. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis dan sampai saat ini sudah di karuniai 1 (satu) orang anak, bernama **Nama Anak**, laki-laki, usia 18 tahun;

4. Bahwa, sejak bulan Juli 2005, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai tidak rukun dan harmonis disebabkan Termohon keluar dan pergi dari rumah tanpa memberitahukan Pemohon atau keluarga Pemohon;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Mei 2006, setelah setahun pergi dari rumah, Pemohon mendengar kabar Termohon sudah menikah dengan laki-laki lain, padahal masih terikat pernikahan dengan Pemohon, bahkan Termohon sudah menikah lagi yang ketiga kalinya setelah pisah dari suami kedua Termohon;

6. Bahwa setelah hal tersebut, Pemohon tinggal di, RT.005/RW.001, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Halmahera Utara, (rumah keluarga Pemohon), sedangkan Termohon tinggal di Desa XXX, di RT.001/RW.001, Kecamatan XXX, Kabupaten Halmahera Utara, (rumah orang tua Termohon), dan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi melaksanakan kewajiban suami istri;

7. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasihati Pemohon dan Termohon agar bisa hidup rukun kembali tetapi Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangga dan Pemohon berketetapan hati untuk menggugat cerai kepada Termohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Morotai cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i kepada Termohon (**Termohon**), di depan sidang Pengadilan Agama Morotai di Tobelo;

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.130/Pdt.G/2022/PA.MORTB.



3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDER :

Atau Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya,

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa, Pemohon telah menyerahkan surat permohonan asli, yang sesuai dengan yang terdaftar secara elektronik pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai di Tobelo. Selanjutnya, Majelis Hakim memeriksa identitas Pemohon ternyata identitas Pemohon tersebut sesuai dengan yang termuat dalam surat permohonan Pemohon

Bahwa, majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas Permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.130/Pdt.G/2022/PA.MORTB.



1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan XXX, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara, tanggal 27 Februari 2019. Bukti tersebut telah bermeterai dan dinazagelen serta telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda bukti P;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2003;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon, hingga mempunyai 1 orang anak;
- Bahwa anak tersebut sekarang bersama keluarga Pemohon;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi sejak tahun 2005 yang lalu karena Termohon pergi dari rumah tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa tidak ada orang yang tahu ketika Termohon pergi dari rumah;
- Bahwa Pemohon dan keluarganya pernah pergi mencari Termohon tetapi tidak pernah ketemu;
- Bahwa saksi mendengar dari teman, tetangga dan keluarga yang lain jika Termohon sudah menikah lagi dan tinggal di Desa XXX dengan suami barunya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2005 sampai sekarang;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.130/Pdt.G/2022/PA.MORTB.



- Bahwa saksi dan keluarga Pemohon pernah menasihati Pemohon untuk tidak bercerai dengan Termohon tetapi tidak berhasil karena Termohon sudah menikah lagi;

Saksi 2, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon dan Termohon menikah di XXX;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon sendiri hingga mempunyai 1 orang anak;
- Bahwa anak tersebut sekarang diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi sejak tahun 2005 yang lalu karena Termohon pergi dari rumah;
- Bahwa saksi melihat ketika Termohon pergi dengan membawa tas kecil;
- Bahwa Termohon pergi begitu saja tanpa izin dan tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa Pemohon dan keluarganya pernah pergi mencari Termohon tetapi tidak pernah ketemu;
- Bahwa saksi mendengar dari teman, tetangga dan keluarga yang lain jika Termohon sudah menikah lagi;
- Bahwa saksi mendengar dari cerita sepupu saksi yang tinggal di Desa XXX;
- Bahwa saksi pernah melihat Termohon dengan suami barunya di Desa XXX;
- Bahwa saksi ketika itu sedang ada acara di tetangga Termohon di XXX;
- Bahwa saksi ke XXX sekitar tahun 2006;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.130/Pdt.G/2022/PA.MORTB.



- Bahwa banyak orang di Desa XXX yang mengatakan jika Termohon sudah menikah lagi, bahkan Kepala Desa XXX juga mengatakan kalau Termohon sudah menikah lagi;
- Bahwa saksi dan keluarga Pemohon pernah menasihati Pemohon untuk tidak bercerai dengan Termohon tetapi tidak berhasil; Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat mendengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan dan Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Morotai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009. Pengadilan Agama Morotai berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam sidang pertama, Pemohon telah menyerahkan surat permohonan asli yang ternyata sesuai dengan yang terdaftar secara elektronik. Oleh karenanya, permohonan tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.130/Pdt.G/2022/PA.MORTB.



Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak nyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli Fikih dalam dalam Kitab Ahkamul Qur'an Jus II hal 405 yang berbunyi :

**من دعى الى الحاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم
لاحق له**

Artinya: "*Barang siapa dipanggil dengan menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia orang yang dholim dan gugurlah haknya*";

Dengan demikian, Termohon harus dinyatakan tidak hadir, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan Permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., Permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan Permohonan cerai adalah bahwa sejak bulan Juli 2005, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai tidak rukun dan harmonis disebabkan Termohon keluar dan pergi dari rumah tanpa memberitahukan Pemohon atau keluarga Pemohon, dan pada bulan Mei 2006, setelah setahun pergi dari rumah, Pemohon mendengar kabar Termohon sudah menikah dengan laki-laki lain, padahal masih terikat pernikahan dengan Pemohon, bahkan Termohon sudah menikah lagi yang ketiga kalinya setelah pisah dari suami kedua

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.130/Pdt.G/2022/PA.MORTB.



Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil Permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegellen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 05 Juli 2003, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 05 Juli 2003, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 175 RBg, Pasal 171 ayat (1) RBg dan Pasal 172 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai dalil permohonan angka 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.130/Pdt.G/2022/PA.MORTB.



karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 175 RBg, Pasal 171 ayat (1) RBg dan Pasal 172 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai dalil permohonan angka 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun selanjutnya tidak lagi
- Bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sejak tahun 2005 hingga sekarang sudah selama lebih dari 17 tahun berturut-turut dan selama itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah berkomunikasi sebagaimana layaknya suami istri yang baik;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terbukti bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sejak tahun 2005 hingga sekarang sudah 17 tahun berturut-turut dan selama itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah berkomunikasi sebagaimana layaknya suami istri yang baik;

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.130/Pdt.G/2022/PA.MORTB.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab suci Al Qur'an sebagai berikut;

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui". (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah dan tidak mungkin dapat disatukan lagi untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan pula tidak mungkin untuk dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana tujuan perkawinan yang ditentukan oleh Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Al-Qur'an Surat Ar-Rum Ayat : 21;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Termohon telah dengan sengaja meninggalkan Pemohon selama 17 tahun berturut-turut tanpa izin Pemohon dan tanpa alasan yang sah, serta tidak ada indikasi untuk kembali, maka telah cukup alasan bagi Pemohon untuk melakukan perceraian dengan Termohon berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.130/Pdt.G/2022/PA.MORTB.



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i kepada Termohon (**Termohon**), di depan sidang Pengadilan Agama Morotai;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp515.000,00 (lima ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Morotai pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Dzulhijjahh 1443 Hijriah oleh Ifa Latifa Fitriani, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Ardhian Wahyu Firmansyah, S.H.I dan Moh Koirul Anam, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Nirwani Kotu, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.130/Pdt.G/2022/PA.MORTB.



Ardhian Wahyu Firmansyah, S.H.I

Ifa Latifa Fitriani, S.H.I.,M.H.

Moh Koirul Anam, S.H

Panitera Pengganti,

Nirwani Kotu, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- Proses : Rp100.000,00
- Panggilan Pemohon E-Court : Rp0,00
- Panggilan Termohon : Rp345.000,00
- PNBP Panggilan Pertama : Rp20.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp10.000,00

J u m l a h : Rp515.000,00

(lima ratus lima belas ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.130/Pdt.G/2022/PA.MORTB.